

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan perkara praperadilan adalah sidang pendahuluan yang merupakan forum untuk menguji sah/tidaknya upaya paksa atau penggunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Praperadilan merupakan perwujudan asas bahwa setiap penangkapan, penahanan penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan dengan perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah. Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut maka pada dasarnya, lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan Nomor 02/PID.PRA/2012/PN.TK pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang oleh Hakim Praperadilan merupakan

contoh masih ada kekurangan dan kelemahan dalam praperadilan bahwa praktek pemeriksaan praperadilan tidak selamanya sesuai dengan ketentuan praperadilan yang tercantum dalam KUHAP dimana karena penahanan yang tidak sah sehingga pemohon mengajukan praperadilan.

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum yakni kejaksaan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yaitu pada tanggal 27 September 2012. Pada pertimbangan hukumnya Hakim Praperadilan menyatakan bahwa karena jabatan telah mengetahui bahwa pada tanggal 27 September 2012, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang telah melimpahkan berkas perkara pokok dari perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon/Penuntut Praperadilan. Dalam perkara Hakim Praperadilan sudah mengetahui perkara pokok telah dilimpahkan pada tanggal 27 September 2012 tetapi pada sidang praperadilan tanggal 01 Oktober 2012, Hakim Praperadilan tidak seketika dengan tegas memutuskan bahwa perkara praperadilan yang diajukan Pemohon/Penuntut Praperadilan tersebut gugur, akan tetapi Hakim Praperadilan menunda sidang pada tanggal 02 Oktober 2012 yang bila dicermati berarti pada tanggal 27 September 2012 bahwa Tertuntut yakni pihak Kejaksaan memasukan berkas perkara hanya secara administratif saja karena menurut hukumnya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan praperadilan yang tercantum dalam KUHAP seharusnya jika berkas perkara pokok ini sudah masuk tanggal 27 September 2012 maka pada sidang tanggal 01 Oktober 2012 maka pada saat sidang isi putusan hakim dalam perkara ini seharusnya dinyatakan gugur sesuai dengan Pasal 82 ayat

(1) huruf d KUHAP, dan Hakim Praperadilan tidak lagi menunda persidangan dan memberi waktu kepada Termohon/Tertuntut Praperadilan (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang) untuk menyusun jawabannya. Sehingga dalam prakteknya pemeriksaan praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan praperadilan yang tercantum dalam KUHAP karena Hakim telah memberi celah kepada pihak tertuntut yakni kejaksaan dengan memberi waktu mensiasati demi gugurnya praperadilan.

2. Demi terciptanya suatu tujuan utama praperadilan yaitu untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya yakni demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan seorang tersangka tetap diberikan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP dan pada tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan salah satunya berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dimana asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya ringan berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Agar adanya sikap Hakim yang tegas, karena praperadilan merupakan suatu lembaga yang aktif dalam pemeriksaan pendahuluan menjadi sarana estimasi, sehingga hakim praperadilan harus sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan hukum pemohon praperadilan, yang nantinya akan melindungi hak-hak tersangka dan memberikan keadilan terhadap pihak pencari keadilan.
2. Terhadap pemohon yang mengajukan praperadilan sebaiknya, apabila terjadi penahanan yang tidak sah sebaiknya langsung mengajukan gugatan praperadilan pada saat proses penyidikan bukan pada saat proses penuntutan di pengadilan.